

JURIDICAL ANALYSIS OF WORK CONTRACT MAINTENANCE OF ROAD CLEANLINESS AND GARDENING ROAD TOLLS IN THE CITY

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN KEBERSIHAN JALAN DAN PERTAMANAN RUAS TOL DALAM KOTA

Adlan Kharisma*, Rachmat Trijono, Danu Suryani*****

adlan.kharisma20@gmail.com

(Diterima pada: 01-07-2020 dan dipublikasikan pada:01-10-2020)

ABSTRACT

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, is a government company that has been given the mandate to operate the toll road. This concession, which includes maintenance, can include other business entities (private) which are carried out with a contract, The research method carried out with a normative juridical approach based on legal data assistance in a juridical empirical manner, to analyze how the implementation of the contract of employment contracting services at PT. Jasa Marga Jabodetabek-Jabar regional in terms of the Civil Code (Burgelijke Wetboek) and the form of optimizing the implementation of the contract of employment contracting services. Based on research by analyzing the data sources obtained, the result is that the contract work for routine maintenance services and the landscaping of the Jabodetabek-Jabar regional toll road in 2019 (JT-01 2019 Package Contract) in its implementation is delegated to another party, which should be based on regulations not allowed, However, in optimizing contracts related to toll road concessions, it can be transferred to business entities that have job specifications in accordance with the contract.

Keywords: Contract of Work Contractor, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk

ABSTRAK

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, merupakan perusahaan pemerintah yang diberikan mandat untuk perusahaan Jalan Tol. Dalam perusahaan ini, yang mencakup salah satunya pemeliharaan, dapat mengikutsertakan badan usaha lain (swasta) yang dilaksanakan dengan suatu kontrak, Dengan metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan bantuan data hukum secara yuridis empiris, untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan perjanjian kontrak kerja jasa pemborongan pekerjaan pada PT. Jasamarga Regional Jabodetabek Jabar ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*) dan bentuk pengoptimalan pelaksanaan perjanjian kontrak kerja jasa pemborongan pekerjaan tersebut. Berdasarkan penelitian dengan menganalisis sumber data yang diperoleh, hasilnya bahwa kontrak pekerjaan jasa pemborongan perawatan rutin jalan dan pertamanan ruas jalan tol regional Jabodetabek-Jabar Tahun 2019 (Kontrak Paket JT-01 2019) dalam pelaksanaannya dilimpahkan ke pihak lain, yang seharusnya berdasarkan peraturan tidak dibolehkan, namun dalam pengoptimalan terhadap kontrak yang menyangkut perusahaan jalan tol dapat dialihkan kepada badan usaha yang memiliki spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kontrak tersebut.

Kata Kunci : Kontrak Pekerjaan Pemborongan, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.

* Fakultas Hukum – Universitas Djuanda Bogor

** Dosen Fakultas Hukum – Universitas Djuanda Bogor

*** Dosen Fakultas Hukum – Universitas Djuanda Bogor

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang yang terus menerus melakukan pembangunan di seluruh wilayahnya. Hasil-hasil dari pembangunan tersebut harus dapat dinikmati rakyat secara adil dan merata sebagai peningkatan kesejahteraan.¹ Pembangunan yang dimaksud di sini adalah pembangunan dalam arti sesungguhnya yaitu pembangunan fisik bangunan, seperti pembangunan jalan bebas hambatan salah satunya.² Tantangan dalam dunia pekerjaan saat ini cukup banyak. Mulai dari pemenuhan sumber daya alam, sumber daya manusianya, teknologi metode pelaksanaannya, batasan waktu dan anggarannya, hingga isu-isu dampak dari sebuah pekerjaan terhadap lingkungan. Dengan banyaknya tantangan dan perkembangan terkini, industri pekerjaan jasa pemborongan telah dianggap sebagai sebuah industri yang berisiko. Risiko tersebut mencakup risiko terhadap keterlambatan pekerjaan, perubahan pekerjaan sehingga nilai pekerjaan yang membengkak serta metode dan pemakaian material yang tidak layak dengan spesifikasi karena beberapa faktor.

Sebelum pekerjaan pemborongan akan dilaksanakan, maka akan dilakukan kesepakatan dan negosiasi

dengan pemilik proyek (*owner*), sehingga menghasilkan perjanjian yang dinyatakan pada suatu kontrak kerja. Sebuah kontrak pekerjaan penting untuk mengawasi pelaksanaan sebuah pekerjaan.³

Secara garis besar, tatanan hukum perdata Indonesia memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk saling mengadakan perjanjian-perjanjian tentang apa saja yang dianggap perlu bagi tujuannya. Ini sesuai dalam asas konsensualisme.⁴ Adapun bagian terpenting dalam bagian-bagian suatu kontrak terdiri dari aspek perhitungan biaya, aspek perhitungan jasa, aspek cara pembayaran, dan aspek pembagian tugas.⁵

Prosedur perjanjian pemborongan pekerjaan (*outsourcing*) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia berpedoman pada Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian dimaksud harus dibuat secara tertulis, dengan memperhatikan beberapa ketentuan dalam hukum perjanjian pada umumnya. Undang-Undang Ketenagakerjaan ini telah membatasi pekerjaan-pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain yang melalui pemborongan atau *outsourcing*.

Syarat kesepakatan dalam Kontrak Kerja ini terbentuk dalam

¹ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*, PT, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2015, Hlm. 14.

² Chyntia Damayanti, et. al., *Kajian Yuridis Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Antara Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Dengan Cv. Metro Jaya Dalam Pekerjaan Peningkatan Kualitas Jalan Lintas Desa Lumbu Kecamatan Kutowinangun*, Jurnal Ilmiah Privat Law, Edisi 07, Januari- Juni 2015, Hlm 1

³ Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2009, Hlm. 55

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT. Alumni, Bandung, 2005, Hlm 42.

⁵ Yohanes Sogar Simamora, *Op.cit.*, Hlm. 294-295

pelelangan. Sedangkan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Dengan prosedur lelang tersebut, maka tahap tender merupakan tahap yang cukup penting dalam rangka terciptanya atau terbentuknya Kontrak Kerja. Pada tahap lelang inilah menentukan sah atau tidaknya Kontrak Kerja Konstruksi terbentuk.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian yang dilakukan merupakan hubungan hukum berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak mengenai harta benda yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang membuatnya. Pembentukan kontrak yang dilandasi pertukaran hak dan kewajiban para pihak secara proporsional akan menghasilkan kontrak yang adil (*fair*). Proporsional pertukaran hak dan kewajiban dapat dicermati dari substansi klausul-klausul kontrak yang disepakati para pihak.⁶ Pada umumnya, perjanjian agar dapat dikatakan sah telah terpenuhinya syarat-syarat, yaitu: Adanya kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu hal yang halal. Dengan terpenuhi ke-empat syarat ini, maka perjanjian itu menjadi sah dan mengikat untuk mereka dalam perjanjian tersebut.

Maka, dengan ketidakterlaksanaan atas kesepakatan dari pelaksanaan perjanjian kontrak kerja jasa pemborongan pekerjaan pemeliharaan sebagaimana tema yang akan dikaji dalam rencana penulisan ini, merupakan konsekuensi praktik hukum mengenai ketidakterlaksanaan kontrak tersebut.

Dalam pelaksanaan perjanjian kontrak kerja jasa pemborongan ini terdapat permasalahan yaitu ketidakpastian pelaksanaan kontrak sebagaimana telah disepakati, misalnya dalam hal pencairan keuangan yang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah di sepakati dalam kontrak kerja yaitu selama satu bulan sekali, tetapi dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan demikian. Selain itu, terkait birokrasi dalam pencairan dana dinilai terlalu rumit sehingga mengakibatkan ketidakpastian berjalannya kontrak sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaan pekerjaan masih terjadi pelimpahan pekerjaan seluruhnya atau istilah pinjam bendera dengan kuasa direksi dari pihak penyedia jasa kepada pihak ketiga lainnya, sehingga pekerjaan dapat mengakibatkan hasil yang kurang baik dan pertanggungjawabannya di kemudian hari.⁷

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kontrak kerja jasa pemborongan pekerjaan pada PT. Jasa Marga Regional JabodetabekJabar ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*)?
2. Bagaimana bentuk optimalisasi pelaksanaan perjanjian kontrak kerja jasa pemborongan pekerjaan pada PT. Jasamarga Regional JabodetabekJabar?

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang

⁶ *Ibid.*, Hlm.198

⁷ Agus Riyanto, *Surat Kuasa Direksi dan Pertanggungjawabannya*, diakses dari:

<https://business-law.binus.ac.id/2017/08/27/surat-kuasa-direksi-dan-pertanggungjawabannya/>, pada tanggal 19 Juni 2020, jam. 13.44 WIB

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan yuridis empiris. Teknis pengumpulana data yang dihasilkan dari lapangan (non hukum) melalui , metode *interview* (wawancara) dan metode kuisisioner.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Data primer: Data dari sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian di lapangan.
2. Data sekunder: Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library reseach*), data sekunder terdiri atas:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan kepustakaan yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun muktahir ataupun pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide, contohnya Aturan-Aturan hukum yang terkait dengan penelitian ini.
 - b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang memberikan penjelasan terhadap hukum premier, yang terdiri atas: buku, tulisan ilmiah (jurnal), artikel, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bahan penelitian
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupaun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum,

ensiklopedia, serta bahan hukum lainnya yang dapat menjadi penunjang dalam penelitian.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Dan Perjanjian Kerja Borongan

1. Perjanjian

Perjanjian, Subekti, menyebutkan bahwa buku ketiga *Burgelijke Wetboek*, berjudul Perihal Perikatan. Perkataan “Perikatan” mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “Perjanjian”, karena dalam buku ketiga itu diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan.⁸ Sedangkan Wirjono Prodjodikoro, mengatakan yang dimaksud dengan Hukum Perjanjian ini ialah hukum yang dalam yang sebagian besar termuat dalam Buku Ketiga dari *Burgelijke Wetboek* dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang⁹.

Meskipun di dalam buku ketiga *Burgelijke Wetboek* mempergunakan judul tentang Perikatan, namun tidak satu pasal pun yang menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan perikatan.¹⁰ Ternyata di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah, yaitu; Perikatan, Perutangan, Perjanjian dan persetujuan.¹¹

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara, definisi perjanjian dikatakan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau beberapa orang mengikatkan diri

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, Hlm. 122

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm. 2

¹⁰ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung , 1987, Hlm. 1-2.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 2

untuk suatu hak terhadap seseorang beberapa orang lainnya.”

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andai kata dibuat tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.¹² Dengan demikian, dalam hubungan penulisan ini, penulis sependapat dengan pendapat para ahli tersebut di atas untuk menggunakan istilah “perjanjian”, karena dalam praktik sehari-harinya istilah perjanjian (kontrak) lebih digunakan oleh masyarakat pada umumnya, terutama dalam lingkungan kegiatan usaha.

Unsur-Unsur Perjanjian, Secara yuridis formal perikatan dapat dijumpai pada Pasal 1131 KUHPerduta dan Pasal 1234 KUHPerduta. Berdasarkan rumusan pasal-pasal di atas, dapat diketahui bahwa suatu perikatan atau perjanjian sekurangnya membawa serta di dalamnya 4 (empat) unsur, yaitu:¹³ Perikatan itu merupakan suatu hubungan hukum, Hubungan hukum tersebut melibatkan dua atau lebih orang (pihak), Hubungan hukum tersebut merupakan hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan, Hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam perikatan.

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerduta dituliskan definisi dari perjanjian, “*Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*” Rumusan perjanjian tersebut di atas, terdapat unsur-unsur perjanjian, antara lain: Ada pihak-pihak (subjek), sedikitnya dua pihak; Ada persetujuan antara pihak-pihak yang

bersifat tetap; Ada tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak; Ada prestasi yang akan dilaksanakan; Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan; Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.¹⁴

Selain unsur-unsur perjanjian sebagaimana telah dijelaskan di atas, agar suatu perjanjian dianggap sah, harus memenuhi beberapa persyaratan, hal ini tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Adapun Pasal 1320 KUHPerduta berbunyi, Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya perjanjian meliputi syarat subjektif dan objektif yang dapat diuraikan sebagai berikut :¹⁵

- a. Syarat Subjektif: Adanya kesepakatan/izin kedua belah pihak dan Kedua belah pihak harus cakap bertindak
- b. Syarat Objektif: Adanya objek perjanjian dan Adanya sebab yang halal

Dalam hukum perjanjian berlaku asas-asas umum yang dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu Asas Personalita, Asas Konsensualitas, Asas Kebebasan Berkontrak, dan Asas *Pacta Sunt Serevanda*

Jenis-jenis perjanjian dari berbagai tinjauan pustaka tentang hukum perjanjian, ditemukan jenis-jenis perjanjian (kontrak), yang satu sama lain memberikan pembagian berdasarkan pada sifat

¹² *Ibid.*, Hlm. 22

¹³ Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006,

Hlm. 311

¹⁴ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit.*, Hlm. 222

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 225,

dan kegunaan dari perjanjian itu sendiri. Menurut undang-undang perjanjian dapat dibedakan atas beberapa macam sebagai berikut:

- 1) Perjanjian bersyarat;
- 2) Perjanjian dengan ketetapan waktu;
- 3) Perjanjian manasuka (alternatif);
- 4) Perjanjian tanggung-menanggung;
- 5) Perjanjian yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi;
- 6) Perjanjian dengan ancaman hukuman.

2. Kerja Borongan

Pekerjaan pemborongan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgelijke Wetboek* (BW), pada Pasal 1604, disebutkan bahwa Pekerjaan Pemborongan dapat dikerjakan hanya mengenai pekerjaannya saja, dapat juga memberikan bahannya seperti apa yang dicantumkan dalam persetujuan atau perjanjian.¹⁶

Perjanjian kerja borongan atau dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebut Pemborongan Pekerjaan (alih daya), yang diatur dalam Pasal 64, yang bunyinya bahwa "Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh (*outsourcing*) yang dibuat secara tertulis¹⁷.

Bentuk dari perjanjian pemborongan pekerjaan merupakan

perjanjian yang dibuat secara tertulis mengenai penyerahan sebagai pekerjaan kepada perusahaan lain atau juga merupakan perjanjian penyediaan jasa pekerjaan yang dibuat secara tertulis untuk menyediakan jasa pekerjaan untuk mengerjakan sebagian pekerjaan perusahaan pemberian pekerjaan.

Dalam menentukan jenis perjanjian kerja borongan di lihat dari cara terjadinya perjanjian ini. Pemborongan pekerjaan umumnya dikenal 2 (dua) dalam pemilihan prosedur, yaitu: Penerima pekerjaan (kontraktor) di pilih secara Penunjukan Langsung melalui sistem negosiasi, dan Kontraktor yang di pilih oleh pemberi pekerjaan berdasarkan secara tender pemilihan secara umum (terbuka).¹⁸

Jangka waktu berakhirnya perjanjian kerja borongan ini, yaitu apabila:

- a. Proyek pekerjaan yang diberikan telah selesai dan masa pemeliharaan telah berakhir.
- b. Pihak yang memborongkan menghentikan pemberi pemborongannya meskipun perkerjaanya telah dimulai.
- c. Perjanjian kerja borongan dapat juga berakhir karena putusan pengadilan.¹⁹

C. Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Borongan Pemeliharaan Rutin Kebersihan Jalan dan Pertamanan Ruas Tol Dalam Kota Pada PT Jasa Marga Regional Jabodetabekjabar

Pelaksanaan perjanjian (kontrak) Borongan Pemeliharaan Rutin Kebersihan Jalan dan Pertamanan Ruas

¹⁶ Subekti & Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, Hlm. 376-377

¹⁷ Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013

¹⁸<https://text->

id.123dok.com/document/6zkd1meqx-bentuk-perjanjian-pemborongan-pekerjaan-jenis-perjanjian-pemborongan-pekerjaan.html, diakses pada tanggal 4 Juni 2020, jam 23.10 WIB

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman (2005), *Op.cit.*, Hlm. 65

Jalan Tol Dalam Kota tersebut, melalui tahapan-tahapan dan proses sebelum dan sesudah penandatanganan kontrak. Tahap awal sebelum penandatanganan kontrak atau biasa yang disebut dengan pelelangan pekerjaan. Pelelangan pekerjaan terjadi jika pemborongan pekerjaan tersebut dilakukan melalui pelelangan, dimulai sejak terjadinya pemberitahuan dan pengumuman hingga pelulusan dari pelelangan. Namun dalam proyek perawatan rutin jalan dan taman ruas jalan tol ini dilaksanakan melalui cara penunjukan langsung.

Pemilihan atau penyaringan pemborong pada proyek pemborongan pekerjaan pemeliharaan rutin kebersihan jalan dan pertamanan ruas jalan tol dalam kota regional JabodetabekJabar ini dilakukan dengan metode penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan Keputusan Direksi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., Nomor: 143/KPTS/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk dan Perubahannya.

Dalam proses penunjukan langsung tersebut, pejabat PT. Jasa Marga Regional JabodetabekJabar mengundang sekaligus menyampaikan dokumen pengadaan untuk penunjukan langsung kepada penyedia yang dinilai mampu untuk mengerjakan proyek di lingkungan PT. Jasa Marga Regional JabodetabekJabar. Adapun proyek tersebut, yaitu pekerjaan pemeliharaan rutin kebersihan jalan dan pertamanan ruas tol dalam kota Regional JabodetabekJabar Tahun 2019, maka berdasarkan Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan (*Gunning*) Nomor: CJ.PM.03.1096, tanggal 8 Mei 2019, Surat Penetapan Pemenang Nomor: CJ.PM.03.237, tanggal 03 Mei 2019, Berita Acara Klarifikasi Harga Satuan Timpang Nomor 10/Pan-JT-01/2019, tanggal 26 April 2019, dan

Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor: 11/Pan-JT-01/2019, tanggal 29 April 2019, maka PT. Ulini Manru Primadona, perusahaan yang berkedudukan di Jakarta Timur ini ditetapkan untuk mengerjakan proyek Pemborongan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kebersihan Jalan Dan Pertamanan Ruas Tol Dalam Kota PT. Jasa Marga Regional Jabodetabek Jabar.

Sebelum penetapan sebagai penyedia proyek pemeliharaan rutin tersebut, PT. Ulini Manru Primadona, telah mengajukan permohonan Surat Penawaran Nomor: 011/SP/UMP/IV2019, tanggal 11 April 2019, beserta lampiran-lampiran dokumen kontrak, yang meliputi:

- a. Ketentuan Umum Kontrak (KUK);
- b. Daftar Kuantitas dan Harga (DKH);
- c. Spesifikasi Khusus;
- d. Kerangka Acuan Kerja; dan
- e. Addendum.

Berdasarkan surat penawaran itu, pihak panitia (Tim) lelang PT. Jasa Marga Regional JabodetabekJabar, melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran tersebut apakah layak untuk mengerjakan proyek pemeliharaan rutin secara administrasi, teknis dan harga yang telah ditentukan oleh PT. Jasa Marga Regional JabodetabekJabar apabila tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, maka penyedia jasa tersebut dinilai tidak mampu dan gugur, karena pengevaluasian pada tahap tersebut menggunakan metode sistem gugur. Setelah melewati fase-fase tersebut, telah ditetapkan PT. Ulini Manru Primadona sebagai pihak pemborong yang akan melakukan proyek pemeliharaan rutin jalan dan pertamanan ruas jalan tol Regional

JabodetabekJabar tersebut.²⁰

Setelah Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan (*Gunning*) Nomor: CJ.PM.03.1096, tanggal 8 Mei 2019, maka PT. Jasa Marga Regional JabodetabekJabar dengan PT. Ulini Manru Primadona mentandatangani dokumen kontrak Jasa Pendorongan Paket JT-01 Nomor: CJ.HK01.179, tanggal 15 Mei 2019, yang masing-masing di wakili oleh *Head Devisi* dari PT. Jasa Marga Regional JabodetabekJabar dan Direktur PT. Ulini Manru Primadona.²¹

Perjanjian (kontrak) Jasa Pendorongan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kebersihan Jalan dan Pertamanan (Paket JT-01) Ruas Tol Dalam Kota Regional Jabodetabek Jabar Tahun 2019 dibuat secara tertulis, namun merupakan akta di bawah tangan bukan dengan akta Notaris.

Perjanjian atau kontrak pekerjaan borongan adalah perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan orang lain (pihak yang memborong pekerjaan),²²

Dalam konteks penulisan ini, yang berkaitan dengan pelaksanaan Kontrak Jasa Pendorongan Paket JT-01 2019, terjadinya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, seperti: pekerjaan dituntut lebih dari uraian pekerjaan,²³ atau yang sering dihadapi sebagai kendala dalam kelancaran kontrak dilaksanakan adalah dalam hal cara pembayaran yang tidak sesuai dengan kontrak yang

datangnya dari pihak pemberi tugas (Pihak Pertama) bukan tindakan dari pihak pendorong.²⁴

Hambatan lain, juga dihadapi dari kontrak itu sendiri. Kontraktor terkadang memberikan kuasa direksi atau pinjam bendera perusahaannya ini kepada kontraktor lain, karena bidang pekerjaan yang sulit dilakukan oleh kontraktor utama sehingga pekerjaan tertentu harus dilimpahkan seluruhnya kepada kontraktor lainnya yang lebih spesifikasi dalam pekerjaannya.²⁵ Penandatanganan kontrak oleh kontraktor utama, namun pelaksanaan kontrak atau biasa disebut dengan pasca kontrak,²⁶ dilaksanakan oleh kontraktor pemegang surat kuasa direksi dari kontraktor utama.

Namun, yang sering terjadi dalam pelaksanaan kontrak adalah hambatan akibat kelalaian yang disebabkan oleh manusia yaitu terjadinya wanprestasi atau cara pembayaran yang tidak sesuai jadwal, meskipun pada akhir terjadi pembayaran pula. Pihak Pertama selaku pemberi tugas pekerjaan terkadang tidak secara tepat waktu memberikan pembayarannya kepada kontraktor utama, sehingga pembayaran kepada kontraktor pelaksana kontrak menjadi terhambat.²⁷

²⁰ Sumber: Wawancara dengan Bpk. Soehariyanto, *Logistic Section Head* PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., Regional Jabodetabek Jabar, di Plaza Tol Cililitan, pada tanggal 8 Mei 2020, jam. 9.30-10.15 WIB

²¹ Lihat Lampiran Kontrak

²² Muhammad Irfan Yunias Setiawan, *Perjanjian Pendorongan (Studi Tentang Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Fasilitas Umum di Kab. Ngawi)*, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2019, Hlm. 8., diakses dari

<http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/79556>, pada tanggal 3 Juni 2020, jam. 00.33 WIB.

²³ Lihat Lampiran Kontrak

²⁴ Sumber: Wawancara dengan Bpk.

Kamaludin sebagai Pelaksana Lapangan, di Kantornya di jalan I Gusti Ngurai Rai, Klender-Duren Sawit, Jakarta Timur, pada tanggal 8 Mei 2020, Jam. 13.45 sampai 14.30 WIB.

²⁵ Wawancara dengan Bpk. Kamaludin

²⁶ Muhammad Irfan Yunias Setiawan,

Op.cit., Hlm. 9

²⁷ Wawancara dengan Bpk. Kamaludin

D. Analisis Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Jasa Pemborongan Pada PT. Jasa Marga Regional JabodetabekJabar Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Sebagaimana di ketahui bahwa Hukum Perjanjian yang berlaku di Indonesia masih menggunakan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai bagian dari KUHPerdata (*Burgelijke Wetboek/BW*), yang terdiri dari IV Buku. Buku I mengenai Hukum Perorangan, Buku ke II memuat ketentuan Hukum Kebendaan, Buku ke III mengenai Hukum Perjanjian, sedangkan Buku ke IV mengatur Pembuktian dan Kadaluarsa.²⁸

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal²⁹

Dalam perjanjian modern, adanya pengaruh yang lebih mengarah pada pengabaian dari formalitas hukum yang ada guna memberi rasa keadilan, yaitu bahwa perjanjian itu harus diawali dengan itikad baik untuk dilaksanakan secara substansialnya dengan tanpa melihat atau mengenyampingkan sifat ke-optiomalannya.

Menurut Pasal 1319 KUHPerdata, menyebutkan bahwa: "*Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada*

peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu".

Pejanjian pemborongan ini termasuk ke dalam kelompok perjanjian bernama, yaitu perjanjian yang mempunyai nama tertentu yang diatur dalam Undang-Undang pada Buku III Bab V-XVIII KUHPerdata/*Burgelijke Wetboek*³⁰.

Berdasarkan Pasal 1601 KUHPerdata menyebutkan bahwa : "Selain persetujuan-persetujuan untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur dalam ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka ada dua macam persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah: Persetujuan perburuhan dan pemborongan pekerjaan".

Begitu pula, kontrak kerja jasa pemborongan pekerjaan merupakan perjanjian untuk melakukan jasa pemborongan pekerjaan pelaksanaan yang dikehendaki oleh pihak lain untuk suatu tujuan dengan membayar upah dan pihak yang lainnya bersedia melakukannya untuk mencapai tujuan tersebut.³¹ Perjanjian pemborongan yang diatur dalam Buku III, Bab 7 A KUHPerdata, pada Pasal 1601 b sampai dengan Pasal 1616 KUHPerdata, di mana perjanjian pemborongan tersebut merupakan salah satu perjanjian melakukan pekerjaan, yang di dalamnya terdapat tiga macam perjanjian yaitu:

1. Perjanjian kerja;
2. Perjanjian Pemborongan;
3. Perjanjian menunaikan jasa.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, Hlm. 3

²⁹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1320

³⁰ Suharnoko, *Hukum Perjanjian-Teori dan Analisa Kasus*, Cet.Ke-5, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm 8

³¹ Subekti (1984), *Op.cit.*, Hlm. 57

Perjanjian pemborongan bersifat konsensual, artinya perjanjian pemborongan itu ada atau lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, yaitu pihak yang memborongkan dan pihak pemborong mengenai pembuatan suatu karya dan harga borongan/kontrak. Dengan adanya kata sepakat tersebut perjanjian pemborongan mengikat kedua belah pihak, artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pemborongan tanpa persetujuan pihak lainnya.

Begitu pun dalam hal ini, Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kebersihan Jalan dan Pertamanan (Paket JT-01) Ruas Tol Dalam Kota Regional Jabodetabek Jabar Tahun 2019 atau Kontrak Paket JT-01 2019), merupakan perjanjian pemborongan yaitu suatu perjanjian yang menyebutkan yang satu (pemesan) menugaskan kepada pihak yang lain (pemborong) untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan pembayaran tertentu (harga borongan) dan pihak ini sepakat dengan pihak pertama untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan pembayaran.

Meskipun dari bentuk Kontrak Paket JT-01 2019 merupakan perjanjian yang bukan di buat dihadapan Notaris atau akta Notaris, namun dalam Kepres Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Baran/Jasa Pemerintah telah ditentukan sebagai jasa pemborongan dalam layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna jasa (PT. Jasa Marga) dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna jasa.³² Sedangkan PT. Ulini Manru Primadona sebagai penyedia jasa yang merupakan badan

hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 160, tanggal 26 Juni 1989, Notaris Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H., di Jakarta, yang salah satu kegiatan usahanya di bidang: kontraktor, pemborong, perencana, pelaksana dan pengawas dari pekerjaan pembuatan bangunan, gedung, rumah, jalanan, jembatan, lapangan, pengairan/irigasi, pertamanan, dan lainnya. Dalam hal ini mendapatkan pekerjaan jasa pemeliharaan rutin kebersihan jalan dan pertamanan Ruas Tol Dalam Kota Regional Jabodetabek Jabar berdasarkan tender penunjukan secara langsung.

Adapun hal tertentu di dalam kesepatan adalah tujuan untuk mengadakan suatu kontrak. Dalam Kontrak Paket JT-01 2019 merupakan persetujuan dan kesepakatan untuk mengadakan suatu kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kebersihan Jalan dan Pertamanan Ruas Jalan Tol Dalam Kota Regional Jabodetabek Jabar sebagai lingkup jasa pekerjaan.

Pelaksanaan kontrak Jasa Pemborongan pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan tol, harus dilakukan oleh badan usaha di bidang jalan tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha, adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol,³³ yang dapat bekerja sama dapat bekerja sama dengan badan usaha lain sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Jalan Tol. Badan usaha lain ini bisa berbentuk badan usaha perseorangan atau badan hukum lainnya. Sesuai dengan Pasal 1655 KUHPerdara yang mengatakan, bahwa pengurus dapat mengikat badan hukum dengan pihak-pihak ketiga.³⁴

³² Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

³³ Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah

Nomor Nomor Nomor 30 Tahun 2017 tentang Jalan Tol

³⁴ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumin, Bandung, 2001, Hlm. 15

Mengenai isi Kontrak Paket JT-01 2019, apabila dicermati terutama pada ketentuan yang mengatur Tanggung Jawab dan Kewajiban sebagai bentuk dari hak dan kewajiban dalam suatu kontrak,³⁵ tampak beban tanggung jawab dan kewajiban lebih ditekankan kepada pihak penyedia pekerjaan (Pihak Kedua/PT. Ulini Manru Primadona). Ketentuan tanggung jawab dan kewajiban hanya dibebankan kepada Pihak Kedua, sedangkan Pihak Pertama (Pemberi pekerjaan/PT. Jasa Marga) tidak tampak di dalam kontrak tersebut.

Hal ini, menurut penulis prinsip pada keseimbangan suatu kontrak antara hak-hak dan kewajiban bagi para pihak tidak ada. Sebagaimana diketahui dalam doktrin hukum perjanjian modern,³⁶ menyatakan bahwa kita harus menafsirkan perjanjian menurut kepatutan dan keadilan. Dengan pelaksanaan suatu perjanjian yang mengakibatkan suatu keadaan yang tidak seimbang merupakan bentuk suatu pelanggaran terhadap keadilan. Karena pada dasarnya setiap perjanjian itu harus memiliki kepastian dalam pelaksanaannya untuk menjamin para pihak yang terlibat di dalam suatu tindakan hukum yang mengikat kedua belah pihak dalam suatu kontrak tersebut.

Sebagaimana menurut Herlien Budiono, asas keseimbangan yakni suatu asas yang diwujudkan dalam keselarasan yang harmonis sebagai tujuan pencapaian keseimbangan di antara kepentingan pihak-pihak. Berimbang maksudnya para pihak mendapatkan kepentingan masing-masing secara seimbang sesuai dengan

hak dan kewajiban yang diberikan dalam perjanjian tersebut. “Posisi Berimbang” atau “sebanding” yang dilandasi suatu asas yang di kenal dalam hukum perdata sebagaimana perama kali diperkenalkan oleh Mariam Darus Badruzaman yaitu suatu asas keseimbangan yang menjwai kedudukan yang berimbang diantara pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian.³⁷

Suatu hubungan kontraktual yang berimbang dapat melahirkan kewajiban di antara para pihak yang seimbang pula. Kewajiban ini disebut kewajiban yang bersifat positif (*positive duties*) yaitu kewajiban untuk melakukan sesuatu,³⁸ sehingga pembagian beban kewajiban itu diletakan pada prinsip *fairness*. Artinya, pendistribusian beban kewajiban di pikul secara bersama secara proporsional.

Meskipun, dalam praktik pelaksanaan Kontrak Paket JT-01 2019 ini terjadi pelimpahan penuh pelaksanaan kontrak kepada kontraktor lainnya (pinjam bendera/nama dengan surat kuasa direksi) yang lebih spesifikasi dalam pekerjaannya,³⁹ namun hak-hak dan kewajiban pada kontraktor utama tetap sepenuhnya diberikan kewajiban sepenuhnya untuk sebagai pelaksana kontrak.

Pada praktik di atas, apabila di lihat dari ketentuan Pasal 1313 KUHPperdata (BW), bahwa Perjanjian atau Kontrak adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya

³⁵ Lihat Lampiran Kontrak

³⁶J. Jopie Gilalo, *Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Franchise Menurut Ketentuan Pasal 1338 KUHPperdata*, Jurnal Hukum De'Rechtsstaat, Vol. 1 No. 2, Sept. 2015, Hlm. 113-114.

³⁷ Mariam Darus Badruzaman (2005), *Loc.cit.*, Hlm. 19

³⁸ Yohanes Sogar Simamora, *Op.cit.*, Hlm. 50-51

³⁹ Wawancara dengan Bpk. Kamaludin

terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁴⁰

Maka, dalam Kontrak Paket JT-01 2019, dalam klausula Tanggung Jawab dan Kewajiban (Pasal 2), yang pada intinya menyebutkan tanggung jawab Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kontrak ini, berarti adanya larangan bagi kontraktor utama untuk tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan pekerjaan yang telah diterima dari pihak pemberi pekerjaan baik sebagian maupun keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam kontrak tersebut. Tetapi bagaimana jika menyangkut spesifikasi yang dikerjakan membutuhkan kontraktor lainnya, tidak lah dapat dikatakan suatu pelepasan tanggung jawab dari kontraktor utama, karena pasca kontrak umumnya kontraktor utama memberikan kepada kontraktor lainnya untuk melaksanakan kontrak yang menyangkut bidang pekerjaan yang memerlukan suatu spesifikasi tersendiri.

Pelimpahan wewenang dalam suatu badan hukum (usaha) atau dikenal dengan surat kuasa direksi terjadi berdasarkan perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1792 sampai Pasal 1819 KUHPerdata. Ditegaskan pada Pasal 1792

KUHPerdata bahwa surat kuasa dikeluarkan berdasarkan perjanjian dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada seseorang lain yang menerimanya untuk atas namanya dalam menyelenggarakan suatu urusan.

Umumnya, surat kuasa direksi ini berlaku untuk atas nama Perseroan Terbatas (Perusahaan) yang mengeluarkan surat kuasa kepada satu orang pegawai/karyawan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan tersebut.⁴¹ Untuk itu, maka Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur lebih lanjut ketentuan tersebut dengan mensyaratkan bahwa direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan di dalam surat kuasa adalah wujud dari terjadinya perjanjian di antara direksi (sebagai pemberi kuasa) dengan karyawan/pejabat Perseroan (sebagai penerima kuasa).

Dengan demikian, harus ada hak dan kewajiban di antara pemberi kuasa dan penerima kuasa sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1807 hingga Pasal 1812 KUHPerdata untuk pemberi kuasa, dan Pasal 1800 hingga Pasal 1806 KUHPerdata untuk penerima kuasa sebagai dasar untuk dapat mengetahui siapa sesungguhnya yang harus bertanggung-jawab. Di dalam KUHPerdata tersebut, pemberi kuasa wajib memenuhi setiap perjanjian yang dibuat olehnya, tetapi pemberi kuasa tidak terikat kepada atas apa yang dilakukan penerima kuasa di luar hal-hal yang dikuasakan kepadanya, kecuali jika pemberi kuasa telah menyetujui adanya perjanjian yang dibuat dengan penerima kuasa.

⁴⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1999, Hlm 1

⁴¹ Agus Riyanto, *Loc.cit*

Hal tersebut di atas, menurut penulis bisa menjadi pertimbangan dalam kelengkapan kontrak sebagai pertimbangan efektifitas dan efisiensi suatu kelengkapan kontrak dalam pelaksanaannya. Mengingat pada umumnya praktik-praktik bisnis sangat memerlukan pihak-pihak lain untuk memudahkan pekerjaan sebagai pertimbangan biaya. Selain itu, masih banyak kontaktor-kontrator sebagai rekanan yang sudah dijalin lama oleh pihak pemberi pekerjaan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang yang sifatnya spesifikasi ini. Namun, eksistensi pada prinsip kontrak adalah memberikan keuntungan yang bertimbal balik dengan tercapainya sesuatu hal tentu yaitu tujuan dilaksanakannya kontrak tersebut

Kontrak Paket JT-01 2019, merupakan suatu kontrak jasa pemeliharaan rutin kebersihan jalan dan pertamanan ruas tol yang dinikmati oleh masyarakat umum sebagai pengguna jalan berbayar, maka pelaksanaan pekerjaan jasa borongan haruslah dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekhususan dalam pekerjaannya. Sehingga pelaksanaan kontrak tidak di lihat dari wujud ekonomi (finansial) saja, tetapi dilakukan untuk mewujudkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan bagi masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, disebutkan bahwa Ruas jalan tol adalah bagian atau penggal dari jalan tol tertentu yang pengusahaannya dapat dilakukan oleh badan usaha tertentu, juga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2006 tentang Wewenang dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol pada Direktorat Jendral Bina Marga,

Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), yang mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPJT/BUJT dapat melibatkan tenaga profesional atau penyedia jasa sesuai dengan bidangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berarti, badan usaha tertentu ini harus memiliki syarat teknis dengan spesifikasi ketentuan teknik pemeliharaan jalan tol.

E. Bentuk Pengoptimalan Pelaksanaan Perjanjian Kontrak Kerja Jasa Pemborongan Pekerjaan Pada PT. Jasa Marga Regional Jabodetabekjabar

a. Pengawasan Pelaksanaan Kontrak

Belum adanya pengaturan norma terkait perjanjian standar atau kontrak baku di bidang kontrak-kontrak komersial di perusahaan negara, seperti Kontrak Paket JT-01 2019 yang masih memerlukan suatu pengaturan khusus untuk melindungi pihak-pihak dalam tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin terlaksananya kontrak tersebut.

Kontrak Paket JT-01 2019 sebagai perjanjian kerja borongan atas dasar penunjukkan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005, sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dirumuskan sebagai salah satu bentuk penjabaran dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Peraturan Pemerintah ini mengatur secara rinci berbagai hal yang berkaitan dengan Jalan Tol, yang meliputi, antara lain: ketentuan umum; penyelenggaraan jalan tol; pengaturan jalan tol; pembinaan jalan tol; perusahaan jalan tol; pengawasan jalan tol; Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT); hak dan

kewajiban pengguna dan badan usaha jalan tol; ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Dari keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengatur jalan tol, yang paling relevan dalam penulisan ini adalah menyangkut perusahaan jalan tol. Perusahaan jalan tol yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan atau pemeliharaan dapat dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Badan Usaha yang memenuhi persyaratan.⁴²

Namun, agar perusahaan jalan tol dapat memberi suatu kepastian hukum dalam pelaksanaan suatu kontrak dalam mewujudkan tujuan tersebut, perlu pengawasan yang meliputi ruang lingkup kegiatannya antara lain terdiri atas:

- a. Memeriksa dan mempelajari dokumen kontrak yang akan dijadikan dasar dalam tugas pengawasan;
- b. Mengawasi pelaksanaan pemakaian material, peralatan, serta metode pelaksanaan, mengawasi ketepatan waktu dan pembiayaan konstruksi;
- c. Mengawasi pelaksanaan konstruksi dari aspek kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume pekerjaan;
- d. Menginventarisasi perubahan dan penyesuaian yang dilakukan di lapangan berkait dengan permasalahan yang timbul;
- e. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan.⁴³

Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang pengawasan dalam pelaksanaan

kontrak tersebut. Hal ini akan mendorong keefisien dalam etos kerja yang terlalu birokratis dan lebih profesional melaksanakan pekerjaan pemborongan sebagaimana telah tertuang di dalam kontrak tersebut. Sebagaimana telah diatur Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, salah satunya mengatur tentang Persero. PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, sebagai salah satu perusahaan negara merupakan bagian kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional, maka dalam penyelenggaraannya memerlukan pengurusan dan pengawasan secara profesional.

Di dalam Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada ketentuan Pengawasan,⁴⁴ telah diatur untuk melakukan pengawasan baik secara internal, juga kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi. Di mana ini dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.

Apalagi pelaksanaan Kontrak Paket JT-01 2019, dilakukan dengan peminjaman bendera berdasarkan surat kuasa direksi, sehingga Pengalihan tanggungjawab dan pekerjaan oleh pihak peminjam nama badan usaha tersebut tidak menjamin kepastian hukum bagi pemilik badan usaha (PT. Ulini Manru Primadona). Dalam hukum perjanjian prinsip kebebasan berkontrak, prinsip *pacta sunt servanda*, prinsip keseimbangan dan prinsip itikad baik adalah landasan fundamental suatu perjanjian,

⁴² I.B.R. Supancana (Ketua), *Aspek-Aspek Hukum Kontrak Dalam Pembangunan Dan Pengoperasian Infrastruktur Sengan Pola BOT (Build, Operate and Transfer)*, Tim Pengkajian BPHN, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2008, Hlm. 15

⁴³ Sugiarto Raharjo Japar, *Prinsip-Prinsip Kontrak Konstruksi Indonesia*, Jurnal Mimbar Yustitia, Vol. 2 No. 2, Desember 2018, Hlm. 204

⁴⁴ Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana diatur dalam KUHPerduta (*Burgerlijk Wetboek/BW*), pada prinsipnya perjanjian pinjam nama badan usaha di luar BW ini, jika di lihat dari sifat yang digunakan secara analogi terhadap perjanjian bernama, dapat dikategorikan sebagai perjanjian pinjam meminjam.⁴⁵

Praktik perjanjian pinjam nama badan usaha (bendera), terjadi karena ketiadaan badan usaha dan ketiadaan ijin usaha serta kualifikasi Sertifikat Badan Usaha Pemborongan. Sehingga proses pinjam nama perusahaan biasanya dilakukan dengan atau tanpa notaris, biasanya pinjam nama perusahaan dilakukan secara kesepahaman antara pemilik perusahaan dengan orang Perorangan/Badan Usaha, dengan kata lain pinjam nama perusahaan di bawah tangan. Perjanjian tersebut biasanya subjek hukum antara kedua belah pihak sudah lama kenal atau sub-kerja dari perusahaan tersebut, hal ini memberikan dampak positif bagi pemilik perusahaan untuk meningkatkan pengalaman, meningkatkan pendapatan dan mengembangkan sub-sub kerja perusahaan tersebut.⁴⁶

Dengan demikian, agar perjanjian pinjam nama badan usaha yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik badan usaha untuk lebih terjamin, utamanya dalam perumusan perjanjian tersebut perlu adanya ketentuan (klausula) standar yang mengatur mengenai ketentuan pengawasan. Misalnya, adanya Dewan Pengawas

atau Divisi Pengawas dari pihak pemberi pekerjaan terhadap kualitas pekerjaan konstruksi tersebut.

Adapun pengawasan oleh divisi (Tim), dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

- 1) Mengawasi jalannya pelaksanaan sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang telah ditetapkan (standar).
- 2) Memeriksa laporan, hasil-hasil pengujian lapangan dan membuat kesimpulankesimpulan dari hasil pemeriksaan.
- 3) Memberi laporan dengan berkesimpulan bahwa kualitas sudah sesuai dengan spesifikasi teknik, harus dibuat rekomendasi agar pekerjaan dilanjutkan berdasarkan tata cara pelaksanaan yang sudah ditetapkan dan hasil kesimpulan ini, jika tidak sesuai (tidak baik), haruslah dilakukan survai/ penelitian apa penyebab dari ketidaksesuaian tersebut.⁴⁷

Penyebab ketidaksesuaian pekerjaan tersebut ada beberapa kemungkinan:

- 1) Tata cara pelaksanaan tidak dilaksanakan dengan baik, maka pekerjaan harus dibongkar dan di kerjakan ulang mengikuti tata cara pelaksanaan yang telah ditetapkan
- 2) Tata cara pelaksanaan itu sendiri tidak cocok untuk pekerjaan tersebut, maka tata cara pelaksanaan harus diperbaiki/dirubah dan pekerjaan diperbaiki menurut cara baru. Maka, dengan adanya pengawasan ini dapat diterapkan standar kualitas yang sesuai dengan spesifikasi teknik yang tercantum dalam dokumen kontrak dan pada tingkat standar pengujian

⁴⁵ Galuh Puspaningrum, *Prinsip Kepastian Hukum Pinjam Nama Badan Usaha (NomineeArrangement)*, 2019, Hlm.3, Sumber: <https://www.researchgate.net/publication/333815765>, diakses pada tanggal 19 Juni 2020, jam. 13.46 WIB

⁴⁶ *Ibid.*, Hlm. 7

⁴⁷ Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Air Dan Konstruksi, *Pengendalian Pengawasan pada Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, 2017

terhadap pekerjaan dilakukan berdasarkan standar-standar yang berlaku

b. Pembuatan Sistem Pembayaran Secara Otomatis

Sifat terpenting dari sebuah kontrak adalah satu pihak membuat penawaran untuk tawar menawar yang mana pihak lain menerimanya, agar terjadinya pertemuan kehendak atau kesesuaian pendapat dari para pihak.⁴⁸ Untuk tercapainya kesamaan kehendak atau pendapat dari para pihak tersebut, maka kontrak yang lahir dari kesepakatan itu harus memenuhi syarat-syarat kesatuan pendapat ketika para pihak akan membuatnya.

Kontrak yang sesuai dengan kesamaan kehendak dari para pihak haruslah dapat memberikan hak dan kewajiban yang saling mengoptimalkan daya guna sumber untuk mencapai peningkatan keuntungan, sehingga adanya sifat suka rela dalam keinginan mencapai tujuan kontrak tercapai dengan harapan tidak menimbulkan permasalahan hukum.⁴⁹ Oleh karena itu, terhadap kontrak perusahaan negara yang berbentuk Perseroan Terbatas, termasuk kontrak kerja jasa pemborongan pemeliharaan rutin ini, berlaku prinsip dan aturan yang berlaku bagi kontrak privat pada umumnya, maka prinsip dan aturan hukum tentang Hukum Perikatan yang terdapat dalam Bab I sampai Bab IV KUHPerdara (BW) berlaku bagi kontrak kerja jasa pemborongan, di samping kaidah-kaidah yang terdapat di dalam yurisprudensi.⁵⁰

Dalam konteks pembuatan kontrak yang dibuat secara tertulis. Prinsip kebebasan berkontrak, dari segi

bentuk, kontrak dapat saja dibuat secara lisan sehingga tidak diperlukan perancangan. Kontrak adalah memastikan keabsahannya. Isi kontrak adalah hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersifat mengikat dan ini berlaku bagi kontrak yang dibuat dan ditandatangani mempunyai kekuatan hukum yang sah.

Begitu pula dalam kontrak pengadaan jasa pekerjaan diperlukan penjelasan mengenai objek jasa pekerjaan, ruang lingkup, metode pengadaannya maupun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam kontraknya, salah satu yang terpenting di dalam suatu kontrak adalah pembayaran atas jasa pekerjaan. Kejelasan durasi pelaksanaan pekerjaan merupakan kepastian kontrak untuk terwujud sesuai dengan dibuatnya kontrak tersebut. Di dalam suatu perjanjian dalam pelaksanaannya ada kemungkinan tidak sesuai dengan apa yang di perjanjikan atau mungkin dapat dilaksanakan, karena adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, seperti keterlambatan pembayaran.⁵¹ Maka, perlu suatu bentuk perjanjian yang standar dalam sistem pembayaran secara otomatis berdasarkan dari laporan hasil volume pekerjaan yang dilakukan pelaksana. Seperti halnya dalam perjanjian standar pengadaan barang dan jasa pemerintah telah berlaku perjanjian standar yang dituangkan di dalam kontrak.

Pada umumnya, kontrak yang dilakukan pada pekerjaan konstruksi menggunakan kontrak jenis *lump sum*, yaitu pembayaran dilakukan pada orientasi penyelesaian seluruh pekerjaan dengan batas waktu yang ditentukan di dalam kontrak. Berarti, pembayaran dibayarkan pada tahapan

⁴⁸ Yahman, *Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hlm. 57

⁴⁹ *Ibid.*, Hlm. 60

⁵⁰ Yohanes Sogar Simamora, *Op.cit.*, Hlm.

⁵¹ Wawancara dengan Bpk. Kamaludin

hasil pekerjaan. Hal ini memiliki arti bahwa semua ukuran berdasarkan fisik pekerjaan dengan tahapan termin. Sehingga untuk pembayaran pun hanya dapat dibayar sesuai besaran yang telah ditetapkan dalam kontrak (termin pembayaran), apabila tahapan fisik pekerjaan telah diselesaikan dan sesuai dengan besaran yang output yang ditetapkan dalam kontrak (termin fisik pekerjaan).⁵²

Bisa juga dalam suatu kontrak pekerjaan (proyek) dengan sistem pembayaran *cost and fee*.⁵³ Pada sistem pembayaran ini, kontraktor bertindak selaku pengelola proyek saja. Sistemnya bukanlah berupa paket seperti pembayaran dengan sistem termin di atas. Dengan cara ini, kontraktor akan mengambil sepuluh persen (10%) dari nilai proyek untuk upahnya. Namun sebelum melakukan perjanjian dengan pemberi pekerjaan, kontraktor terlebih dahulu telah mempersiapkan anggaran dan jadwal pekerjaan. Hal ini untuk mengetahui *cash flow* proyek, sehingga pemberi kerja akan dapat melihat dan mengetahui berapa dana (*budget*) yang harus dipersiapkannya setiap bulan.

Dengan adanya cara pembayaran sebagaimana dijelaskan di atas, maka apabila tertuang di dalam suatu kontrak pekerjaan pemborongan akan dapat memberikan kepastian hukum, meskipun dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara pinjam nama badan usaha dengan surat kuasa direksi. Selain itu, bagi pemilik badan usaha (bendera) yang digunakan untuk melaksanakan kontrak tersebut akan memberikan perlindungan hukum,

karena perumusan dalam tata cara pembayaran telah dirumuskan di dalam kontrak.⁵⁴

Meskipun, dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 87 ayat (3) adanya larangan untuk meminjam nama badan usaha pihak lain untuk melakukan sub-kontrak, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis. Namun, berdasarkan kenyataannya, pekerjaan Kontrak Paket JT-01 2019, dikerjakan oleh pihak lain dengan Surat Kuasa Direksi sehingga hak dan kewajiban perorangan/badan usaha yang meminjam nama badan usaha lain ini, akibat hukumnya tetap pada perusahaan penyedia jasa yang tercantum di dalam kontrak.⁵⁵

Dengan demikian, permasalahan keterlambatan pembayaran apabila telah tertuang di dalam kontrak akan dapat memberi kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang nama perusahaannya digunakan oleh perseorangan atau badan usaha lainnya, karena mengenai jangka waktu untuk pembayaran telah diatur sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan.

F. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kontrak Paket JT-01 2019, merupakan suatu kontrak jasa pemeliharaan rutin kebersihan jalan dan pertamanan ruas tol yang dinikmati oleh masyarakat umum

⁵²Sumber:

<https://www.pengadaan.web.id/2016/01/ilustrasi-termin-pembayaran-kontrak-lump-sum-dalam-pekerjaan-konstruksi.html>, 20 Juni, jam. 12.51 WIB

⁵³<http://majalahasri.com/bekerja-dengan-kontraktor-bagaimana-pembayarannya/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2020, jam. 13.01 WIB

⁵⁴ Galuh Puspaningrum, *Op.cit.*, Hlm. 9

⁵⁵ Muhammad Isra, Ilyas & Adwani, *Perjanjian Pinjam Nama Perusahaan Dalam Pelaksanaan Lelang Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Provinsi Aceh*, Jurnal Hukum At-Tasyri' Vol. X. No. 1, Januari - Juni 2018, Hlm. 7

sebagai pengguna jalan berbayar, dalam pelaksanaan pekerjaan dialihkan kepada perseorangan yang bukan badan usaha, yang seharusnya tidak boleh dialihkan sebagaimana Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, yang telah dirubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018, yang mengatur: “penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama

kepada penyedia barang/jasa spesialis”.

2. Kontrak Paket JT-01 2019 belum terlaksana secara optimal dalam pelaksanaannya, oleh karena itu terbetu :
 - a. Dewan atau Devisi Pengawas atau Tim Pengawas yang berfungsi dan bertugas untuk melakukan pengawasan, baik sebelum kontrak maupun setelah kontrak ditandatangani, serta pelaksanaan kontrak dilakukan.
 - b. Belum ada tata cara pembayaran dengan sistem secara otomatis, seperti ditentukan cara termin pembayaran atau cara lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumin, Bandung, 2001
- Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*, PT, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2015
- Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, PT. RajaGrafindo Persada , Jakarta, 2006
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT. Alumni, Bandung, 2005
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987
- Subekti & Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian-Teori dan Analisa Kasus*, Cet.Ke-5, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000
- Yahman, *Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2009

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Jalan Tol

C. Jurnal

- Chyntia Damayanti, *et. al.*, *Kajian Yuridis Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Antara Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Dengan CV. Metro Jaya Dalam Pekerjaan Peningkatan Kualitas Jalan Lintas Desa Lumbu Kecamatan Kutowinangun*, Jurnal Ilmiah Privat Law Edisi 07 Januari - Juni 2015
- Galuh Puspaningrum, *Prinsip Kepastian Hukum Pinjam Nama Badan Usaha (Nominee Arrangement)* 2019, Sumber: <https://www.researchgate.net/publication/333815765>, diakses pada tanggal 19 Juni 2020, jam. 13.46 WIB.
- J. Jopie Gilalo, *Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Franchise Menurut Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara*, Jurnal Hukum De'Rechtsstaat, Vol. 1 No. 2, Sept. 2015
- Muhammad Isra, Ilyas & Adwani, *Perjanjian Pinjam Nama Perusahaan Dalam Pelaksanaan Lelang Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Provinsi Aceh*, Jurnal Hukum At-Tasyri' Vol. X. No. 1, Januari - Juni 2018
- Sugiarto Raharjo Japar, *Prinsip-Prinsip Kontrak Konstruksi Indonesia*, Jurnal Mimbar Yustitia, Vol. 2 No. 2, Desember 2018

D. Sumber Lainnya

- <https://text-id.123dok.com/document/6zkdlemeqx-bentuk-perjanjian-pemborongan-pekerjaan-jenis-perjanjian-pemborongan-pekerjaan.html>, diakses pada tanggal 4 Juni 2020, jam 23.10 WIB
- <https://www.pengadaan.web.id/2016/01/ilustrasi-termin-pembayaran-kontrak-lump-sum-dalam-pekerjaan-konstruksi.html>, 20 Juni, jam. 12.51 WIB
- <http://majalahasri.com/bekerja-dengan-kontraktor-bagaimana-pembayarannya/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2020, jam. 13.01 WIB
- Agus Riyanto, *Surat Kuasa Direksi dan Pertanggungjawabannya*, diakses dari: <https://business-law.binus.ac.id/2017/08/27/surat-kuasa-direksi-dan-pertanggungjawabannya/>, pada tanggal 19 Juni 2020, jam. 13.44 WIB
- I.B.R. Supancana (Ketua), *Aspek-Aspek Hukum Kontrak Dalam Pembangunan Dan Pengoperasian Infrastruktur Sengan Pola BOT (Build, Operate and Transfer)*, Tim Pengkajian BPHN, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2008
- Muhammad Irfan Yunias Setiawan, *Perjanjian Pemborongan (Studi Tentang Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Fasilitas Umum di Kab. Ngawi)*, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2019, Hlm. 8., diakses dari <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/79556>, pada tanggal 3 Juni 2020, jam. 00.33 WIB
- Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Air Dan Konstruksi, *Pengendalian Pengawasan pada Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, 2017
- Wawancara dengan Bpk. Soehariyanto, *Logistic Section Head* PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., Regional Jabodetabek Jabar, di Plaza Tol Cililitan, pada tanggal 8 Mei 2020, jam. 9.30-10.15 WIB
- Wawancara dengan Bpk. Kamaludin sebagai Sub-Kontraktor, di Kantornya di jalan I Gusti Ngurai Rai, Klender-Duren Sawit, Jakarta Timur, pada tanggal 8 Mei 2020, Jam. 13.45 sampai 14.30 WIB